

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH PEREKONOMIAN UMAT

Hendro Lisa<sup>1</sup>

### *Abstract*

*This paper provides an overview of Islamic banking and its role amidst the Muslims economics. Sharia Banking is a banking system developed by expending and engaging the Islamic principles. This term is popularly known as the Islamic Bank.*

*Islamic economic is an original economic system, which directly comes from the values of Islamic teachings. It is built on the true belief that the world's nature and all of its contents are created by Allah SWT, so that as creatures and khalifatul fil ardh, humans are obliged to carry out two main tasks, namely believing in Allah and prospering the world according to His prescribed ways.*

*Keywords: Islamic banking, people's economic.*

### **A. Latar Belakang**

Perbankan Syariah adalah sebuah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Istilah ini populer dikenal dengan nama *Islamic Bank* atau Bank Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran :

*“Allah Subhanawata’ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah: 275).*

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat. Sejak tahun 1992, Indonesia menganut *dual bank system* dimana sistem perbankan syariah bergandeng dengan bank konvensional. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah<sup>2</sup>.

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia agak terlambat di banding dengan negara-negara muslim lainnya. Belakangan ini

---

<sup>1</sup>Adalah Dosen Tetap STAI Auliaurasyidin Tembilaan

<sup>2</sup> Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010). h. 2

Indonesia diharapkan menjadi atau berpeluang mengembangkan ekonomi syariah. Indonesia memiliki dua faktor utama penggerak ekonomi syariah. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, meskipun ekonomi syariah tidak di khususkan bagi umat muslim tetapi menjadi pasar utama bisnis dan keuangan syariah. Kedua, terkait bonus demografi pada 2025-2035, yang berpotensi menghasilkan masyarakat kelas menengah. Peningkatan kelompok ini di dominasi oleh umat muslim yang kreatif yang menjadikan bisnis dan keuangan syariah sebagai landasan kegiatan perekonomian.

Kesadaran umat Islam dalam mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh atau kaffah tampaknya mulai menunjukkan peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dan keuangan Islam sudah mulai menampakkan wujudnya sebagai pilihan penting yang bersumber langsung dari ajaran agama Islam.

Pandangan yang beredar di masyarakat, beranggapan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah perpaduan atau jalan tengah diantara sistem kapitalis dan sosialis. Inti gagasan ekonomi Islam dianggap memiliki persamaan dengan inti kedua gagasan ekonomi barat tersebut, sehingga dianggap sebagai “comotan” dari sistem kapitalis dan sosialis.<sup>3</sup>

Namun demikian, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang asli, yang langsung bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah sehingga sebagai makhluk dan *khalifatul fil ardh*, manusia wajib menjalankan dua tugas utama yaitu bertauhid kepada Allah dan memakmurkan dunia sesuai dengan cara yang telah ditetapkan-Nya.<sup>4</sup>

Pada dasawarsa 1970 dan 1980-an di Timur Tengah beserta negara-negara muslim lainnya telah dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam yang berbuah terbentuknya sebuah lembaga keuangan Islam internasional yakni *Islamic Development Bank* (IDB) yaitu sejenis bank pembangunan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Pada tahun 1975 IDB berkedudukan di Jeddah, yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank Islam lainnya di Timur Tengah.

Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia sekitar tahun 1991, dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1992. Operasionalnya tidak lepas dari dukungan pemerintah saat itu.

Dengan melihat muncul dan berkembangnya bank syariah tersebut, agaknya keinginan umat untuk menjalankan kehidupan bisnis dan transaksinya dalam skala yang lebih luas yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sudah memiliki sarana yang tepat. Namun, diakui atau pun tidak, pengetahuan umat tentang bank syariah masih terbatas dan tidak merata. Masih banyak yang

---

<sup>3</sup> Amir Machmud, *op.cit.*, h 4.

<sup>4</sup> Abu A'la Al Maududi. *Dasar-dasar Islam* (Bandung: Pustaka,1984) h. 1

tidak memahami bagaimana peranan bank syariah di tengah-tengah perekonomian umat. Bahkan masih banyak anggapan bahwa perbankan syariah hanyalah sistem perbankan konvensional yang berlabel syariah.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang perbankan syariah dan peran bank syariah ditengah perekonomian umat Islam.

## **B. Perbankan Syariah Dalam Pengertian dan Makna**

Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>5</sup>.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, di Indonesia ada 2 macam bank yaitu :

### a. Bank Konvensional

Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

### b. Bank Syariah

Dalam Undang-undang no.21 tahun 2008 mengenai perbankan Syariah mengemukakan pengertian bank syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan di dasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Sistem perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 hingga saat ini masih menganut *dual banking sistem* dimana bank konvensional atau biasa disebut dengan bank umum dan bank syariah atau bank Islam bisa berdampingan dalam menjalankan operasi usahanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank umum diperbolehkan beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penataan dan pengelolaannya dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain bank konvensional diperbolehkan untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha syariah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia. UU Republik Indonesia No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. (Bank Indonesia. 2008, Jakarta)

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bersandarkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi *Shalallahu'alaihiwassalam*. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam<sup>6</sup>.

Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalatnya dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perekonomian Islam saat ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syari'ah didirikan. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, perbankan syariah didirikan karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi

---

<sup>6</sup>Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997) h. 15

- keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
  3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Demi keamanan, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
  4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misalokasi sumber daya dalam masyarakat Islam.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai Islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta unsur-unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya.

Secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya bank syariah sudah menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia

merdeka. Sejarah mencatat K.H Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba.

Di tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam berkreditasi yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perbankan Indonesia memang parah-parahnya karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membumbung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit.

Namun lima tahun kemudian, pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Dan tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah pun mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan. Nah, meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.

Saat krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser, para bankir sempat heran mengapa Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dengan tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri ini merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki BUMN yang kebetulan terimbas krisis di tahun 1998. Tentu saja para bankir kembali bertaruh apakah bank ini akan bertahan atau tidak. Mereka yakin, kalau Bank Syariah Mandiri bisa bertahan maka perbankan syariah ternyata punya masa depan menjanjikan di Indonesia.

Siapa sangka akhirnya Bank Syariah Mandiri ternyata cukup sukses dan jadi penyemangat munculnya beragam bank syariah lainnya di Indonesia. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur dalam UU no 10/ 1998 tentang Perubahan UU No. 7 1992 tentang perbankan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sudah banyak bermunculan bank-bank syariah baru di Indonesia.

### **C. Awal Mula Perbankan Syariah**

Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada

tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi dipedesaan mesir dan masih berskala kecil.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena khawatir pemerintah di Mesir akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan industri secara langsung dalam bentuk kerjasama dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan sebagai bank komersial bebas bunga. Meskipun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Lembaga ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development Bank. Di Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faial Islamic Bank Of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir pada tahun 1983, ditandai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) . Pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan Syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki Negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini telah hadir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank Panin, Bank BPD Jabar dan seterusnya.

#### **D. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariat sesuai dengan prinsip islam, yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan falsafah
  - Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dengan seluruh aktivitasnya, sedangkan

- Bank konvensional menerapkan sistem riba.
- b. Konsep pengelolaan dana dan nasabah:
  - Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional yang merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya sehingga dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama, bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Adapun jika dana nasabah tersebut diinvestasikan karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung resiko, yang artinya bahwa setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilaksanakan sehingga di dalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, antara nasabah dan Bank sama-sama sailing berbagi, baik keuntungan maupun resiko.
  - Berbeda dengan simpanan nasabah pada bank konvensional, yang disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.
- c. Kewajiban mengelola zakat: Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat dan wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.
- d. Struktur organisasi: Struktur organisasi bank syariah diharuskan adanya Dewan Pegawai Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomedasi pada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.
- e. Bank Konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, sedangkan bank syariah mengambil hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan sesuai angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dan nasabahnya ditentukan di awal.

Adapun perbankan konvensional menentukan hal-hal berikut:

- a) Sistem pendapatan berupa bunga yang sudah ditentukan oleh bank pada awal perjanjian.
- b) Hubungan antarnasabah dan bank adalah kreditur-debitur.
- c) Dana nasabah di investasikan pada asset-aset yang sesuai dengan kebijakan.
- d) Tidak ada prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana di masyarakat.

Dan pada perbankan syariah terdapat hal-hal berikut:

- a) Sistem pendapatan dengan prinsip: *Mudharabah* (bagi hasil), *wadi'ah* (titipan), *ijarah*(sewa), *murabahah* (penjualan kembali).
- b) Hubungan antarnasabah dan bank adalah hubungan kemitraan.
- c) Dana nasabah diinvestasikan pada asset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah (*syariah compliance*).
- d) Prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat harus sesuai dengan fatwa dewan syariah.

Perbedaan prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada DSN dan DPS	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, jual beli,sewa	Perangkat Bunga

Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga.<sup>7</sup>

<b>Keterangan</b>	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipijamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, apabila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkata jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

<sup>7</sup>Irham Fahmi. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. (Alfabeta : Bandung, 2014) hlm 32

### **E. Perbankan Syariah Sebagai Solusi**

Sebelum masa kenabian Muhammad SAW, kota Makkah merupakan kota pusat perdagangan dan para pedagang berdatangan dari segala penjuru bahkan dari luar kota Makkah. Perjalanan para saudagar menuju pasar Makkah dilakukan sekaligus ibadah haji (waktu itu masih menyembah berhala) sebagaimana yang digambarkan oleh Allah sebagai perjalanan kaum Quraisy yang aktif berdagang sesuai musim waktu itu, yaitu musim panas dan musim dingin (QS. 106:1-2).

Karena sifat Muhammad yang jujur, adil dan dapat dipercaya, para penduduk Makkah (kaum Quraisy dan para pedagang) sepakat untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad dengan predikat *al-Amin*. Pemberian gelar ini belum pernah dialami oleh orang lain, sehingga Muhammadlah orang pertama dan yang terakhir mendapatkan gelar al-Amin.

Karena gelar yang diberikan al-Amin, maka banyak orang menandatangani atau menitipkan hartanya yang berharga kepada nabi Muhammad SAW, dan beliau menunjuk Ali untuk mengembalikan seluruh harta yang diterimanya kepada pemilik masing-masing.

Dari sejarah diatas maka secara tidak langsung menunjuk bahwa penduduk Makkah (pra Islam) telah mengetahui metode penggunaan harta (uang), yaitu pertama: menyerahkan harta kepada orang untuk diniagakan (*commendan*) dan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil peniagaan tersebut. Kedua, memberikan harta tersebut dengan atas dasar riba (*usury*).

Kemudian setelah Islam datang, maka segala prinsip-prinsip yang berlaku pada saat itu dan bertentangan dengan syariah harus diubah, dan semenjak itulah parasahabat mulai mengerti pentingnya aturan tersebut. Salah satu contoh adalah az-Zubair bin al Awwam, yaitu beliau adalah salah seorang yang dipercaya Rasul untuk sebagai tempat penyimpanan uang, namun Zubair menolak menerima uang simpanan tersebut. Zubair mensyaratkan bahwa dirinya mau menerima uang simpanan apabila uang tersebut bisa digunakan olehnya (diterima sebagai pemberian pembiayaan) bukan hanya sekedar tempat penyimpanan. Kemudian Zubair juga memberikan secure guarantee kepada setiap pemilik modal bahwa uang tersebut akan aman apabila tidak digunakan olehnya namun akan mengalami pengurangan atau kerugian apabila digunakan; begitu pula halnya apabila uang tersebut dijadikan sebagai modal pembiayaan maka dana tersebut dijamin oleh sipeminjam (bukan oleh Zubair).

Perbankan syariah di Indonesia, Indonesia sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sistem ekonomi yang berlaku berbasis kapitalis (bebas), bukan berlandaskan syariat Islam. Ini terjadi karena Indonesia bukan negara Islam tetapi berlandaskan Pancasila.

Umat Islam yang merupakan pelaku ekonomi sekaligus pendorong daya beli masyarakat selalu mengikuti dan merujuk kepada sistim perekonomian bangsa. Sistim ekonomi yang ada memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa tetapi umat Islam seharusnya punya suatu sistim yang mengarah kepada syariah sehingga umat Islam lebih leluasa mengembangkan diri karena sesuai dengan kaedahnya dan anutan. Salah satu sistim yang perlu dikembangkan adalah sistim perbankan syariah. Bank merupakan mediator utama untuk melakukan transaksi finansial dalam suatu perekonomian. Bank sebagai pengumpul uang masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk investasi.

Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas Islam berusaha untuk merumuskan sistim ini, baik melalui seminar maupun simposium. Sekitar tahun 1988-1989, lahirlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terutama di Pulau Jawa sebagai jawaban atas wacana ini. Namun kurang menggema karena keterbatasan kemampuan baik pemodal maupun manajemen sehingga tidak mampu berkembang sebagaimana diharapkan.

Waktu terus berjalan, akhirnya awal tahun 1991 Majelis Ulama Indonesia memprakarsai lahirnya sebuah bank yang berbasis syariah, dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan lahirnya Bank Muamalat, maka umat Islam sudah mempunyai suatu wadah yang sesuai dengan keinginan dimana bank yang bebas riba. Masyarakat waktu itu sangat antusias untuk menabung bahkan non muslim pun ikut tergiur dan sampai saat ini Bank Muamalat Indonesia telah menjadi bank syariah nomor satu di Indonesia.

Melihat tingkat pertumbuhan bank dengan sistim syariah dan prospek yang sangat menjanjikan untuk masa akan datang, banyak bank-bank konvensional tertarik menjalankan sistim syariah. Diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Permata Bank, dan lain-lain. Ini sungguh sangat menggembirakan karena sistim perbankan syariah lebih menjanjikan kesejahteraan dan stabilitas pasar. Beda dengan sistim bank konvensional yang selalu tergantung tingkat bunga pasar.

Bank syariah bukan hanya diperuntukkan buat umat Islam saja tetapi terbuka untuk umum, karena yang beda hanya sistim. Namun untuk saat ini bank sistim syariah tidak 100% dapat dikatakan murni syariah. Masih banyak hal-hal yang belum jelas dalam proses pelaksanaannya, misalnya bank syariah sangat menentukan besarnya agunan untuk suatu kredit, yang seharusnya ini tidak terjadi tetapi harus didasarkan bahwa tingkat kepercayaan bank kepada nasabah. Bank dalam menyalurkan kredit harus membina dan mendidik nasabah sehingga nasabah dan bank menjadi satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan. Bila ini yang dipraktekkan maka banyak umat Islam yang mampu untuk berusaha dan mandiri. Sekarang umat Islam hanya bisa menikmati tempat menabung tanpa riba namun tidak banyak yang mampu memanfaatkan fasilitas bank yang tersedia karena terkendala agunan.

Suatu kenyataan bahwa walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, masih banyak umat Islam yang bersikap apriori atau nyantai dalam menanggapi fatwa tersebut. Sebagai bukti pada kenyataan di atas adalah tidak terjadinya rush (penarikan dana besar-besaran) pada bank-bank konvensional pasca fatwa tersebut dikeluarkan.

Kini saatnya kita introspeksi diri terhadap muamalah yang selama ini kita lakukan dengan bank konvensional. Marilah kita mengenal sebagian konsep Islam tentang keuangan yakni Bank Syariah.

#### **F. Bank Syariah Adalah Pilihan Sadar Hari Ini dan Esok**

Pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam (*syariah*) karena sejarah telah mencatat bahwa ekonomi syariah tetap stabil dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ini dapat kita lihat pada tahun 1997 saat keadaan Indonesiamengalami krisis, pada November 1997 telah ada 16 bank bermasalah yang dicabut izin usahanya dan dilikwidasi dan disusul akhir September 1998 ada 55 bank bermasalah semuanya bank konvensional terdiri dari 10 bank termasuk katagori bank beku operasi (BBO), 5 bank termasuk katagori bank yang dikuasai Pemerintah (BTO), dan 40 bank termasuk katagori bank dibawah pengawasan BPPN. Sedangkan untuk perbankan syariah dapat kita buktikan,ditengah- tengah krisis ekonomi 1997 tersebut tidak ada satu bank syariah yang terkena dampaknya, malahan laporan keuangan salah satu bank syariah pada saat itu, menunjukan kinerja terbaiknya dengan peningkatan laba bersih mencapai 134 %, peningkatan asset sebesar 14 % dari 515,5 milyar rupiah pada tahun 1996 menjadi 588,5 milyar rupiah pada tahun 1997, dan semakin mantapnya kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan simpanan dana masyarakat sebesar 11 %.(A, Karnaen, 2008).

Gubernur Bank Indonesia bahkan memperkuatnya pada pidato di Sidang Tahunan Dewan Gubernur IDB ke-24 tanggal 3 November 1999 mengatakan antara lain : ” *We in the central bank as well as in other public authorities have a strong believe that banks and other financial institutions operating on the basis of shari’ah principles can cope with various problems better than conventional financial institutions. And although a thorough study is still to be conducted, preliminary indicators have shown that shari’ah banks are more resilient in the time of financial and economic crises like the one we in Indonesia have gone through, particularly because the risk are share among parties involved* “. Apapun keadaan ekonomi di masa sekarang maupun mendatang dimana kestabilan ekonomi tidak dapat ditentukan, maka bank syariah adalah solusi dan pilihan yang sangat tepat bagi perkembangan ekonomi negara ini.

Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah kurang mendapat tempat yang memungkinkannya untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Sistem ini mempunyai banyak keunggulan

untuk diterapkan, Ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram.

Ada 5 keunggulan Bank Syariah yang belum diketahui oleh banyak orang:

- 1) Fasilitas Selengkap Bank Konvensional
- 2) Manajemen Finansial yang Lebih Aman
- 3) Anda Berkontribusi Langsung Memperkuat Bank Syariah Anda
- 4) Membantu Orang yang Butuh Dizakati
- 5) 100% Halal

Kendati secara prinsip bank syariah memiliki keunggulan (*advantage*), namun dalam realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas antara lain:

1. Jasa layanan dan inovasi produk. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka tidak merasa punya perbedaan dengan layanan dari perbankan konvensional.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah [bank, asuransi, dana pensiun, reksa dana dan indeks syariah]. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah.
3. Masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. Keterbatasan kantor cabang ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah.
4. Masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan usaha jasa keuangan syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standar fatwa produk investasi syariah serta peraturan dan ketentuan pendukung lainnya.
5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah.

## G. Kesimpulan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariat sesuai dengan prinsip Islam, yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga.

Melihat perkembangan bank syariah, sangat baik menghadapi kondisi yang sulit. Pada saat terjadinya krisis di Negara kita ini, bank syariah mampu berdiri dengan gagahnya. Dan disisi lain kita lihat bahwasanya bank syariah itu

adalah bank yang berlandaskan alquran dan hadist. Artinya bank syariah itu adalah bentuk layanan keuangan beretika dan bermoral yang prinsip dasarnya bersumber dari Syariah.

Elemen penting dari Syariah adalah larangan terhadap bunga (Riba), baik nominal, sederhana atau bunga berbunga, berbunga tetap maupun berbunga mengambang. Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan dan larangan terhadap judi serta berbagai ketidakpastian lainnya.

Walaupun bank syariah memiliki keuntungan seperti yang disebutkan diatas, namun dalam realitasnya bank syariah masih menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas antara lain: Masalah jaringan kantor layanan, Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya bank syariah mampu sebagai solusi pengelolaan keuangan yang terjadi pada saat ini.

## Referensi

- Abu A'la Al Maududi. Dasar-dasar Islam (Bandung: Pustaka,1984)
- Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Bank Indonesia. UU Republik Indonesia No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. (Bank Indonesia. 2008, Jakarta)
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, ( Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2005).
- Fahmi, Irham.2014. Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Karnaen Perwataatmaja. Muhammad Syafe'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Perwataatmadja*, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997)
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000).